

PENETAPAN –PENGANGKATAN - ANGGOTA – PPK- PEMILU
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 01/PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Penambahan 2 (dua) orang Anggota Anggota panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka.
 - Dalam Keputusan **01/PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019** diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Menetapkan dan mengangkat Anggota PPK Se-Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 3 TAHUN 2018; PKPU 32 TAHUN 2018;
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019
 - Lampiran - Halaman